

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu tujuan dari pembangunan suatu bangsa. Kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diwujudkan dengan tersedianya sumber daya di bidang kesehatan.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Setiap orang memiliki hak memperoleh kesehatan serta pemerintah dan/atau masyarakat berkewajiban untuk melakukan upaya kesehatan agar dapat diwujudkan suatu keadaan dimana terjadi penurunan angka kematian, angka kesakitan, meminimalkan terjadinya cedera serta menurunkan jumlah penderita.

Dalam mewujudkan keadaan kesehatan yang optimal dibutuhkan suatu kegiatan terorganisir yang dirangkum dalam suatu upaya kesehatan. Kegiatan dalam rangka upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat meliputi kegiatan pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan

(rehabilitatif). Upaya kesehatan dapat terwujud jika didalamnya terdapat tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam hal ini yang tenaga kesehatan yang dimaksud berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 adalah tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker yaitu apotek.

Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Saat ini pelayanan kefarmasian sudah berkembang dari *drug oriented* (berorientasi ke obat) menjadi *patient oriented* (berorientasi kepada pasien) yang mengacu kepada *Pharmaceutical Care* (Permenkes RI, 2004). Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 yang dimaksud pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan

dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan kegiatan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Konsekuensi dari perkembangan orientasi tersebut adalah apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan dapat mengidentifikasi serta meminimalkan terjadinya masalah terkait obat (*drug related problem*).

Untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang merupakan tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Aspek dari standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pelaporan) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, *homecare*, monitoring efek samping obat).

Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa seorang apoteker harus melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Oleh karena itu apoteker diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan standar agar tercapai peningkatan mutu dari pelayanan kefarmasian serta dapat melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat bahwa apoteker memegang kendali yang sangat penting di apotek. Untuk dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker, tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek seorang calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Selain itu, PKPA bertujuan untuk membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. PKPA dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober – 07 November 2015 di apotek Kimia Farma 119, Jl. Deltasari Baru Blok AN 10-11 Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Dra. Dian Nurmawati, Apt.

I.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah memberikan bekal pengalaman kepada para calon apoteker sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), diharapkan calon apoteker:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

I.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas, diharapkan pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.